



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- : a. bahwa Desa Wisata dan potensi wisata yang dimiliki oleh desa yang ada di Kabupaten Rembang perlu diberdayakan agar mampu meningkatkan perekonomian, kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat;
- b. bahwa guna memberikan dasar hukum dalam pengelolaan dan pemberdayaan desa wisata diperlukan kebijakan Daerah khususnya di sektor kepariwisataan yang lebih terarah, terencana, dan terpadu dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya Tarik wisata.
7. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau traveler, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di Kawasan Desa, menikmati daya Tarik desa wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
10. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata Desa adalah segala sesuatu yang memiliki keanekaragaman kekayaan alam, budaya, tradisi, peninggalan sejarah, gaya hidup, kualitas hidup masyarakat setempat, dan hasil buatan manusia di Kawasan desa wisata yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Objek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
14. Destinasi Desa Wisata adalah Kawasan wisata desa yang di dalamnya terdapat daya Tarik wisata desa, fasilitas umum, fasilitas pariwisata desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kawasan Desa wisata.
15. Usaha Pariwisata Desa adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata desa berbasis pada karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
16. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
17. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
19. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai motivator, penggerak, dan komunikator dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan desa dan/atau daerah melalui kepariwisataan yang akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

21. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
22. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Perizinan Berusaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha di bidang Pariwisata untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
25. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Bagian Kedua Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

Pemberdayaan Desa Wisata di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian;
- b. kemanfaatan;
- c. partisipatif;
- d. keaslian;
- e. tradisi setempat;
- f. sikap dan nilai;
- g. nilai tambah;
- h. keberlanjutan pengelolaan;
- i. kolaboratif;
- j. edukatif;
- k. netralitas;
- l. kemandirian; dan
- m. konservasi dan daya dukung.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebagai bentuk kebijakan Daerah dalam pemberdayaan Desa Wisata. berbasis nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan karakter Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan karakter Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku pada masyarakat di Desa Wisata;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata;

- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional;
- e. meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam preservasi peninggalan sejarah dan budaya;
- f. menumbuhkembangkan sikap dan kebanggaan akan adat, tradisi, dan budaya Desa;
- g. mempercepat penanaman sikap dan keterampilan yang sesuai dengan sapta pesona pariwisata Indonesia; dan
- h. meningkatkan pengetahuan masyarakat dan/atau Wisatawan tentang lingkungan alam dan budaya desa.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup materi pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. strategi pemberdayaan;
- b. penetapan Desa Wisata;
- c. Pengelola Desa Wisata;
- d. kategori Desa Wisata;
- e. pengembangan Desa Wisata;
- f. pengembangan daya tarik Desa Wisata;
- g. usaha pariwisata pada Desa Wisata;
- h. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- i. peran Pemerintah Daerah;
- j. kewajiban Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- k. hak, kewajiban, dan larangan;
- l. promosi Kawasan Desa Wisata;
- m. pembiayaan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. ketentuan sanksi.

BAB II

STRATEGI PEMBERDAYAAN

Pasal 6

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:

- a. identifikasi nilai budaya yang ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pemberdayaan potensi Wisata Desa untuk dibangun dan dikembangkan;
- c. pelebagaan forum aktualisasi budaya dan pariwisata Desa dalam kegiatan strategis tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pariwisata dalam upaya pengembangan Desa Wisata yang berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. wisata alam;
 - b. wisata religi;

- c. wisata budaya;
 - d. wisata buatan.
- (2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan manusia.

BAB III

PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, BUMDesa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Kepala Desa atau lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.
- (4) Dalam rangka menindaklanjuti Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan, serta manajemen pemasaran Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan; dan
 - c. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.

Bagian Ketiga Penilaian Desa Wisata

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - kondisi geografis Desa khususnya menyangkut jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya;
 - perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 11

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.

Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

Pasal 12

- Bupati menetapkan sebuah Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- Penetapan Desa/Kelurahan menjadi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan, penilaian, dan penetapan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 14

- Pengelola Desa Wisata dapat berbentuk:
 - Badan Usaha Milik Desa;
 - Kelompok Sadar Wisata; dan/atau
 - Kelompok masyarakat lainnya.
- Satu Desa Wisata hanya boleh dikelola oleh satu pengelola Desa Wisata.
- Masa jabatan Pengelola Desa Wisata adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

- (4) Susunan Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengelola Desa Wisata bertugas:
- a. mengatur dan mengelola Desa Wisata antara lain:
 1. kegiatan atraksi wisata;
 2. perizinan berusaha bidang pariwisata;
 3. sarana dan prasana; dan/atau
 4. fasilitas dan keamanan.
 - b. membina usaha kepariwisataan yang ada;
 - c. mengelola sumber daya yang ada berupa:
 1. sumber daya manusia atau karyawan;
 2. aset; dan
 3. keuangan.
 - d. menyelenggarakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, Perangkat Daerah dan/atau perangkat daerah provinsi yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KATEGORI DESA WISATA

Pasal 16

Kategori Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berdasarkan pada tingkat pengembangan dan basis.

Pasal 17

- (1) Desa Wisata berdasarkan pada tingkat pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibedakan menjadi:
- a. Desa Wisata rintisan;
 - b. Desa Wisata berkembang;
 - c. Desa Wisata maju; dan
 - d. Desa Wisata mandiri.
- (2) Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
- a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana wisata masih terbatas;
 - c. belum ada atau masih sedikit sekali Wisatawan yang berkunjung yang berasal dari masyarakat sekitar;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait;
 - f. memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal Desa.

- (3) Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata; dan
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi warga masyarakat.
- (4) Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi pariwisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi destinasi wisata yang terkenal dan banyak dikunjungi Wisatawan, termasuk Wisatawan manca negara;
 - c. sarana dan prasarana serta Fasilitas Pariwisata sudah memadai;
 - d. masyarakat sudah mampu mengelola pariwisata melalui kelompok kerja lokal;
 - e. masyarakat sudah mampu mengelola dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. terdapat sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli Desa.
- (5) Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan dengan menggunakan kriteria:
 - a. masyarakat sudah berinovasi dalam pengembangan potensi Wisata Desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional;
 - d. pengembangan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pentahelix sudah berjalan baik;
 - e. dana Desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di Desa Wisata; dan
 - f. Desa sudah mampu melaksanakan digitaslisasi sebagai bentuk promosi mandiri melalui digitalisasi dan teknologi.

Pasal 18

- (1) Desa Wisata berdasarkan pada basis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dibedakan menjadi:
 - a. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya alam;
 - b. Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal;
 - c. Desa Wisata kreatif; dan
 - d. Desa Wisata berbasis kombinasi.
- (2) Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Desa Wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama.
- (3) Desa Wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Desa Wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat menjadi daya tarik utama.
- (4) Desa Wisata kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Desa Wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi

kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kesenian maupun kerajinan menjadi daya tarik utama.

- (5) Desa Wisata berbasis kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Desa Wisata yang mengombinasikan antara 1 (satu) atau lebih Daya Tarik Wisata yang dimiliki.

BAB VI

PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 19

Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan.

Pasal 20

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggungjawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 22

Penguatan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata.

Pasal 23

- (1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 24

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 antara lain dapat berbentuk:

- a. kerjasama bagi hasil usaha;
- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan/atau
- d. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa Wisata di Daerah dibentuk Forum Komunikasi Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Komunikasi Pengelola Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESA WISATA

Pasal 26

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya, dan buatan berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan fasilitas pendukung daya tarik Desa Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. penggunaan bangunan, bahasa, aksara dan sastra lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan promosi wisata.

Pasal 27

- (1) Pengembangan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan daya tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pengusaha wisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.
- (3) Pengembangan daya tarik Desa Wisata mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

BAB VIII

USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha kepariwisataan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Kepariwisata.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap usaha pariwisata di Desa Wisata wajib memiliki Perizinan Berusaha bidang Pariwisata dari pejabat yang berwenang.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 31

- (1) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata antara lain:
 - a. jasa makanan dan minuman;
 - b. penyediaan akomodasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - d. daya tarik wisata;
 - e. kawasan pariwisata;
 - f. jasa transportasi wisata;
 - g. jasa perjalanan wisata;

- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa pramuwisata;
 - j. wisata tirta;
 - k. jasa informasi pariwisata;
 - l. jasa konsultan pariwisata; dan
 - m. spa.
- (2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan Kearifan Lokal masyarakat Desa Wisata.

BAB IX

PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa Wisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan kelompok masyarakat secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 33

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada pengelola Desa Wisata.

Pasal 34

- (1) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat mempunyai hak:
 - a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
 - b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkannya Desa Wisata.

- (2) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, masyarakat mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata dan Kearifan Lokal;
 - b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan/atau
 - d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

BAB X

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Fasilitasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan basis Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 36

- (1) Fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembinaan langsung;
 - b. bantuan pembiayaan pemberdayaan; dan/atau
 - c. kerja sama Daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga pengelola Desa Wisata dan pelaku Usaha Pariwisata.

Pasal 37

- (1) Pembinaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pembinaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama Daerah dan/atau berkoordinasi dengan pemangku kepentingan pengembangan pariwisata.
- (3) Pemangku kepentingan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemerintah/pemerintah daerah lainnya;
 - b. pelaku bisnis;
 - c. akademisi;
 - d. komunitas; dan
 - e. media.

Pasal 38

- (1) Bantuan pembiayaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan pembiayaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kerja sama daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama Daerah dengan pemangku kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Strategi Pemberdayaan

Pasal 41

Pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. mengembangkan atraksi yang berbasis alam, budaya dan/atau kreatif, dengan tetap mempertahankan potensi lokal sebagai daya tarik utama;
- b. meningkatkan sarana, prasarana, dan Fasilitas Pariwisata serta kelengkapan amenities;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi Wisatawan;
- d. melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan Desa Wisata, agar masyarakat setempat menjadi tuan rumah di desanya sendiri; dan/atau
- e. menumbuhkan industri kecil dan menengah skala lokal agar dapat berperan dalam pemberdayaan Desa Wisata.

Pasal 42

Pemerintah Daerah, mendukung strategi pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dengan:

- a. melakukan promosi melalui media cetak atau elektronik; dan/atau
- b. mengikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan.

BAB XI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 43

- (1) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi pariwisata desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai asset pariwisata;
 - d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset yang menjadi daya Tarik wisata desa dan asset potensial yang belum tergali;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - f. mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
 - g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
 - h. mempromosikan potensi daya tarik wisata skala daerah;
 - i. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan;
 - j. membangun sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata;
 - k. memberikan kemudahan regulasi yang menunjang kemajuan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
 - l. memberikan bantuan keuangan kepada Pengelola Desa Wisata sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - m. memfasilitasi pembiayaan terhadap penyediaan modal dalam pelaksanaan program pemberdayaan Desa Wisata;
 - n. memfasilitasi pengelola Desa Wisata dalam memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Dalam pemberdayaan Desa Wisata, Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan desa wisata;
 - b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata desa;
 - c. menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjalin dan mendorong Kerjasama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
 - e. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa yang timbul dalam masyarakat di desa;
 - f. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha di bidang pariwisata desa;
 - g. membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat desa;
 - h. memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan dalam bidang kepariwisataan desa;
 - i. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - j. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan kepariwisataan desa.

- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan bersama-sama dengan Pengelola Desa Wisata.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 44

Setiap anggota masyarakat desa berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok-kelompok kerja; dan
- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya.

Pasal 45

Setiap wisatawan/pengunjung Kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik Wisata Desa;
- b. pelayanan Wisata Desa sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan/atau
- c. perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 46

Setiap pengusaha usaha pariwisata desa berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata desa;
- b. menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 47

Setiap anggota masyarakat Desa berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik Wisata Desa; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi Desa Wisata.

Pasal 48

(1) Dalam menjalankan kegiatan usaha pariwisata, setiap Pengelola Desa Wisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan Pendidikan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan sehat, bersih, dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
 - n. mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata desa untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya; dan
 - o. menetapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengusaha pariwisata yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Sanksi Administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha;
 - d. pencabutan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 49

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Yang termasuk merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan

lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik Wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu daya tarik wisata desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PROMOSI KAWASAN DESA WISATA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Kawasan Desa Wisata Daerah.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi Kawasan Desa Wisata menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi desa wisata, pengelola desa wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktivitas wisata yang lain.

Pasal 52

Penyelenggaraan promosi kawasan Desa Wisata Daerah mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan citra Desa Wisata Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan minat khusus manca negara;
- c. meningkatkan minat kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata mulai dari perencanaan, penilaian, penetapan, hingga pengembangan Desa Wisata sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sumber pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pendampingan;
 - c. fasilitasi tanda daftar usaha;
 - d. mutu produk wisata pedesaan;
 - e. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - f. pembinaan teknis pemasaran/promosi;
 - g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan
 - h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Desa Wisata yang berprestasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perkembangan pengelolaan Desa Wisata; dan
 - b. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Desa wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sebagai Desa Wisata.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (.../...)

RANCANGAN
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN ...

TENTANG

PEMBERDAYAAN DESA WISATA

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi Indonesia kekayaan yang tidak ternilai harganya. Kekayaan berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumberdaya dan modal untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism/ CBT*) merupakan konsep pengelolaan kepariwisataan dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan social dan budaya masyarakat. Konsep pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat itu bersesuaian dengan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

Pariwisata berbasis masyarakat timbul dan berkembang sebagai jawaban terhadap lemahnya perkembangan pengelolaan pariwisata secara konvensional sebagaimana yang terjadi selama ini karena hal itu dipandang kurang mampu mendorong pemberdayaan masyarakat. Maka pengelolaan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat itu harus memadukan pendekatan *bottom-up* dan *top-down* untuk mengoptimalkan kinerja kepariwisataan daerah seperti jumlah wisatawan yang semakin meningkat dan pendapatan sektor pariwisata yang semakin besar. Pendekatan *bottom-up* dimaksudkan bahwa inisiatif untuk pengembangan pariwisata berasal dari masyarakat, sedangkan pendekatan *top-down* dapat diartikan bahwa inisiatif untuk pengembangan pariwisata berasal dari pemerintah.

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata konvensional yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat memiliki beberapa potensi dampak negatif. *Pertama*, pembangunan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. *Kedua*, terjadi adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat pengelola pariwisata dengan pemilik/ penguasa objek pariwisata. Pemilik/ penguasa objek wisata menginginkan jumlah kunjungan wisata sebanyak-banyaknya sehingga seringkali kurang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, sedangkan masyarakat setempat menginginkan adanya aktivitas untuk menjadi keberlanjutan lingkungan dengan sedikit membatasi umlah kunjungan wisatawan. *Ketiga*, pencemaran limbah pariwisata akibat

pembangunan fasilitas pariwisata. Pengembangan pariwisata masal sudah tidak sesuai dengan keinginan masyarakat wilayah pedesaan.

Konsep desa wisata merupakan salah satu bentuk pengelolaan pariwisata yang mengedepankan masyarakat atau bisa disebut sebagai *community based tourism*. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan penembangan desa wisata antara lain, pertama, tantangan utama untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang sadar wisata. Pengelolaan desa wisata mengharuskan adanya sumberdaya yang terampil. Untuk itu upaya meningkatkan kualitas SDM pariwisata itu dapat dilakukan dengan segera, seperti pelatihan sumberdaya dalam rangka peningkatan sadar wisata.

Potensi sumberdaya dan modal pariwisata tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan pariwisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata. Ramus utama desa wisata diwujudkan dalam gaya hidup dan kualitas hidup masyarakatnya. Keaslian juga dipengaruhi keadaan ekonomi, fisik, dan sosial daerah pedesaan tersebut, misalnya ruang, warisan budaya, kegiatan pertanian, bentang alam, laut/pantai, pariwisata sejarah dan budaya, serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah. Dengan demikian permodelan desa wisata harus terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas daerah.

Desa wisata biasanya berupa Kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di Kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, system pertanian dan system sosial turut mewarnai sebuah Kawasan desa wisata. Di luar faktor tersebut, sumberdaya alam dan lingkungan alam yang masih asli serta terjaga merupakan salah satu faktor penting dari sebuah Kawasan desa wisata. Selain itu, fasilitas yang seyogyanya ada di suatu Kawasan desa wisata antara lain: sarana transportasi, telekomunikasi, Kesehatan, dan akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata dapat menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (*homestay*) sehingga para pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.

Melalui pembangunan pariwisata pedesaan atau desa wisata maka upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan desa, memperluas pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat desa, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya Tarik wisata, destinasi desa wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa, akan semakin menyadarkan masyarakat desa membangun kemandirian dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kabupaten Rembang sebagai daerah yang memiliki potensi alam modal pariwisata berupa sumberdaya alam maupun modal pariwisata budaya, tradisi, religi, peninggalan sejarah yang banyak tersebar di wilayah desa, baik yang sudah dikembangkan oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas wisata, maupun kawasan aset wisata yang masih potensial. Sementara pemerintah daerah juga sedang gencar-gencarnya mendorong dan meningkatkan geliat kehidupan pariwisata daerah melalui even-even wisata yang tersusun dan terjadwal sebagai kalender even wisata Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa wisata perlu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan desa wisata yang bersifat menyeluruh dalam rangka menjawab tuntutan lingkungan strategis kawasan pedesaan, baik eksternal maupun internal, perlu menetapkan

peraturan daerah tentang desa wisata. Dengan demikian, pembangunan desa wisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas masyarakat pedesaan dan kebersamaan dalam keragaman. Pembangunan desa wisata dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat, dan bersifat memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumberdaya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: antara lain hak dan kewajiban masyarakat; wisatawan; Pemerintah Daerah; pembangunan destinasi desa wisata; kawasan strategis desa wisata; usaha pariwisata desa; hak, kewajiban, dan larangan; sanksi administratif dan sanksi pidana, kewenangan pemerintah daerah; koordinasi lintas sektor; promosi destinasi desa wisata; serta pemberdayaan kelembagaan desa wisata dan sumberdaya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah setiap orang memiliki kewajiban serta tanggung jawab pada generasi yang akan datang dan pada sesamanya dalam satu generasi dengan cara mengadakan upaya untuk pelestarian daya dukung ekosistem dan budaya serta melakukan perbaikan terhadap kualitas lingkungan hidup dan budaya.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pelaksanaan program Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Rembang harus dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pariwisata khususnya masyarakat desa wisata.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Rembang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keaslian” adalah atraksi yang ditawarkan merupakan aktivitas asli masyarakat pada Desa tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tradisi setempat” adalah tradisi yang ditawarkan merupakan tradisi keseharian yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sikap dan nilai” adalah dalam pemberdayaan Desa Wisata harus tetap menjaga nilai-nilai yang dianut masyarakat dan sesuai dengan nilai dan norma sehari-hari yang ada.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “nilai tambah” adalah dalam pemberdayaan Desa Wisata dilaksanakan untuk menambah keuntungan dan pendapatan bagi masyarakat desa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan pengelolaan” adalah pengelolaan Desa Wisata harus berkeberlanjutan meskipun personel atau lembaga pengelola Desa Wisata berganti.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kolaboratif” adalah pengelolaan Desa Wisata harus dijalankan berdasarkan kerja sama aktif bagi seluruh pihak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "edukatif" adalah pengelolaan Desa Wisata harus memberikan nilai-nilai pembelajaran atau edukasi bagi warga masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “netralitas” adalah pengelolaan Desa Wisata harus dijalankan tanpa ada kepentingan politik atau golongan.

huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah program Pemberdayaan Desa Wisata Di Kabupaten Rembang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata sehingga dapat mandiri atau berdaulat dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Wisata yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan masyarakat pada sub sektor lainnya.

huruf m

Yang dimaksud dengan “konservasi dan daya dukung” adalah pemberdayaan Desa Wisata dilakukan tanpa merusak secara fisik maupun sosial masyarakat dan sesuai dengan daya dukung Desa dalam menampung Wisatawan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

- a. wisata alam adalah wisata yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain hutan, perkebunan rakyat, **laut/pantai, bendungan, sungai, embung, dan hutan** dalam model pengembangan wisata agro;
- b. wisata religi adalah wisata yang meliputi: ziarah wali, tokoh agama, pahlawan nasional, dan situs/cagar budaya;
- c. wisata budaya adalah wisata yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan Kearifan Lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya;
- d. wisata buatan adalah wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas,

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai motivator, penggerak, dan komunikator dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan desa dan/atau daerah melalui kepariwisataan yang akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas,

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas,

Ayat (2)

Yang dimaksud pengelolaan adalah meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah bahwa Pengelola Desa Wisata dalam mendayagunakan sumber daya berupa: sumber daya manusia atau karyawan, aset, dan keuangan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait misalnya:

- a. Menyangkut karyawan atau pekerja memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- b. menyangkut aset, apabila aset yang dimanfaatkan merupakan aset yang bukan milik pengelola Desa Wisata maka harus memperhatikan:
 - 1) peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah kalau status asetnya milik negara/daerah;
 - 2) peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan aset desa kalau status asetnya milik Desa; dan
 - 3) perjanjian sesuai dengan hukum keperdataan apabila asetnya milik swasta.
- c. Menyangkut keuangan, dalam hal pengelola Desa Wisata merupakan BUMDes, maka harus memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *penthahelix* atau multipihak adalah perluasan dari strategi *triple helix* dengan melibatkan berbagai unsur yaitu: pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan inovasi pengetahuan di bidang kepariwisataan yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk jasa wisata yang potensial.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR